

### PROVINSI BANTEN

# PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG

## BEASISWA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN DAN/ATAU BERPRESTASI UNTUK MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DI KABUPATEN SERANG

### BUPATI SERANG,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang pendidikan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang, perlu pemberian Beasiswa bagi Siswa Miskin dan Berprestasi pada Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi – misi Kabupaten Serang perlu difasilitasi secara berkelanjutan melalui penyediaan Beasiswa begi Siswa Miskin dan Berprestasi Untuk Melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Kabupaten Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapakan Keputusan Bupati tentang Beasiswa Program Pengelolaan Pendidikan Bagi Siswa Miskin dan/atau Berprestasi Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Di Kabupaten Serang.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Nomor 23 3. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor Tahun 2014 Undang-Undang 23 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 767);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 14);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN DAN/ATAU BERPRESTASI UNTUK MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Serang.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- 7. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- 8. Siswa Miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
- 9. Siswa Berprestasi adalah siswa yang memiliki prestasi baik dari segi akademis maupun non akademis.
- 10. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

#### BAB II

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

(1) Pemberian Beasiswa program siswa miskin dan berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dimaksudkan untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

(2) Pemberian ...

(2) Pemberian Beasiswa program siswa miskin dan berprestasi untuk melanjutkan bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

#### BAB III

## SASARAN, SIFAT, KRITERIA, DAN PERSYARATAN

## Bagian Kesatu

### **SASARAN**

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang melalui Sekolah Menengah Atas baik Negeri dan/atau Swasta yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang menginformasikan Program Beasiswa bagi Siswa Miskin dan Berprestasi yang akan melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.

#### Pasal 4

Sasaran pemberian Beasiswa program pengelolaan pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Kabupaten Serang adalah peserta didik jenjang pendidikan menengah atas yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus dan telah sah diterima oleh Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi.

## Bagian Kedua SIFAT

### Pasal 5

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat penuh selama pendidikan berlangsung dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan selama 1 (satu) tahun dengan evaluasi perkembangan akademik yang dilakukan setiap semester;
- (3) Komponen Beasiswa program Siswa Miskin dan Berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, meliputi :
  - a. Program D1 P3TIK UNTIRTA biaya daftar ulang, SPP, biaya praktik dan biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) per tahun;
  - b. Program Pendidikan Vokasi UI Biaya Pendidikan dan Biaya Non Pendidikan sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk tahun pertama;
  - c. Program S.1 Kedokteran UNTIRTA biaya UKT sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan biaya BPIN sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) per semester;

Bagian Ketiga ...

## Bagian Ketiga

### KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa program Pengelolaan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi Persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Berdomisili di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga dikelurkan oleh Instansi Berwenang;
  - b. Asal Sekolah berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Serang;
  - c. Lulusan SMA/MA/SMK-IPA;
  - d. Usia maksimum 21 tahun pada saat perkuliahan dimulai;
  - e. Lulus ujian masuk yang diadakan oleh Perguruan Tinggi yang di tunjuk Permerintah Daerah; dan
  - f. Telah lulus serangkaian tes yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang di tunjuk Pemerintah Daerah termasuk namun tidak terbatas pada tes wawancara, tes kesehatan dan lain-lain.
- (2) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), siswa penerima Beasiswa Miskin dan Berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi harus melengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :
  - a. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai;
  - b. Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebagai penerima Beasiswa pendidikan; dan
  - c. Mengisi formulir biodata penerima Beasiswa Pendidikan.

## BAB IV PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN BEASISWA

#### Pasal 7

- (1) Pemberian beasiswa kepada peserta didik dapat dibatalkan, apabila :
  - a. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
  - b. Meninggal Dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
  - c. Terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana;
  - d. Dikeluarkan (Drop Out) oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
  - e. Tidak menyelasikan Pendidikan dan/atau belum lulus sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila Penerima Beasiswa :
  - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah memberikan keterangan, dokumen dan persyaratan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada persyaratan yang disampaikan; dan

b. Melanggar ...

b. Melanggar ketentuan dan pakta integritas yang telah ditetapkan dan ditandatangani.

### **BAB V**

## PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang telah memenuhi kualifikasi akreditasi yang di tunjuk oleh Bupati;
- (2) Pelaksanaan program pendidikan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Indonesia yang sanggup dan memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

## BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Beasiswa Program pengelolaan pendidikan nonformal dan/atau kesetaraan bagi siswa miskin dan berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

### Pasal 10

- (1) Pembayaran Beasiswa Pendidikan Masyarakat bagi Siswa Miskin dan Berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi sebagai biaya pendidikan di perguruan tinggi yang ditunjuk, dibayarkan selambatlambatnya pada akhir semester melalui rekening Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mengajukan pencairan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang untuk transfer ke rekening Perguruan Tinggi;

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian Beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang bersama-sama dengan OPD terkait baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan prinsip Edukatif, Persusif, Transparan, Akuntabel dan Kehati-Hatian;
- (3) Evaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang bersama-sama dengan unsur-unsur terkait untuk perbaikan pelaksanaan pemberian beasiswa pada tahun yang akan datang.

BAB VIII ...

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 10 September 2021 BUPATI SERANG

ttd

RATU TATU CHASANAH,

Diundangkan di Serang pada tanggal 10 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 TAHUN 37

> Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008